



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, TELP. 3843348, 3810350, 3457661 (Hunting)
TROMOL POS NO. 1020 - JAKARTA 10010

NOTA DINAS

Nomor : **161** /PAN/KP.01.2/1/2024

Yth. : 1. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI
2. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial
3. Yang Mulia Para Ketua Kamar
4. Yang Mulia Para Hakim Agung
5. Yang Mulia Para Hakim Adhoc
6. Para Panitera Muda Perkara
7. Para Panitera Muda Kamar
8. Para Hakim Yustisial/Panitera Pengganti
9. Para Hakim/Staf Khusus
10. Sekretaris Kepaniteraan
11. Para Pejabat Eselon III di Kepaniteraan
12. Para Pejabat Pembuat Komitmen Kepaniteraan

Dari : Panitera Mahkamah Agung RI

Hal : Kewajiban Pelaporan LHKPN 2023

Lampiran : -

Tanggal : **19** Januari 2024

Dalam rangka menindaklanjuti Pasal 4 ayat (3) dan (4) Peraturan Komisi Pemberantasan (KPK) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, dengan ini diberitahukan bahwa penyampaian LHKPN atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang diperoleh sejak 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 paling lambat dilaporkan tanggal **31 Maret 2024**.

Untuk itu diharapkan kepada para Penyelenggara Negara/ Wajib LHKPN (PN/WL) untuk mengisi laporan harta kekayaan yang diperoleh sepanjang tahun 2023 melalui <https://elhkpn.kpk.go.id/>.

Bagi Penyelenggara Negara/ Wajib LHKPN (PN/WL) yang belum memiliki hak akses melalui aplikasi e-lhkpn dapat berkoordinasi dengan Admin Instansi yang telah ditunjuk:

1. Sdr. Paska Anugrah Adil (Bagian Kepegawaian).
2. Sdri. Ika Zulianancy (Bagian Keuangan).

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Plt. Panitera Mahkamah Agung RI,

Agus Subroto